

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Aspek-Aspek Perpajakan yang Timbul dalam Perusahaan PT. XXX yang Bergerak dalam Bidang Jasa Konstruksi.

PT. XXX adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mempunyai dua bentuk pajak penghasilan. Dan dua bentuk pajak penghasilan itu merupakan aspek-aspek yang timbul dalam PT. XXX. Yang dimaksud dua bentuk pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak penghasilan yang bersifat final adalah penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun. Pajak penghasilan yang bersifat final yang dimaksud dalam penghasilan perusahaan yaitu penghasilan yang benar-benar berasal dari penghasilan usaha jasa konstruksi. Jenis penghasilan yang bersifat final ini akan dikenakan potongan PPh berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tarif Pengenaan Pajak Final Jasa Konstruksi

Memiliki Klasifikasi Usaha			
Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif	Sifat
Pelaksanaan konstruksi	Kecil	2%	Final
	Menengah dan besar	3%	Final
Perencanaan dan pengawasan	Kecil, menengah dan besar	4%	Final
Tidak memiliki Klasifikasi Usaha			
Bentuk Pekerjaan		Tarif	Sifat
Pelaksanaan konstruksi		4%	Final
Perencanaan dan pengawasan		6%	Final

Sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (2), dasar pengenaan pajak adalah sebesar nilai perjanjian dikurangi dengan besarnya PPN yang dipungut.

Sedangkan pajak penghasilan yang bersifat tidak final adalah pajak penghasilan yang dihitung dari penghasilan netto yaitu penghasilan bruto kurang lebih biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Pajak penghasilan yang bersifat tidak final yang dimaksud dalam penghasilan perusahaan yaitu penghasilan perusahaan yang berasal dari hasil menyewakan alat-alat berat seperti eskafator, crane, dan alat-alat berat lainnya. Jenis pajak penghasilan yang bersifat tidak final akan dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa Imbalan yang berhubungan dengan jasa lain (selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif potong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dengan jenis sebagai berikut:

1. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

(Sumber: Pasal 23 UU PPh jo. Pasal 1 ayat (2) huruf r Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008).

2. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

(Sumber: Pasal 23 UU PPh jo. Pasal 1 ayat (2) huruf s PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

4.2 Permasalahan yang Ada Pada Perusahaan PT.XXX yang Mempunyai Penghasilan Final dan Tidak Final.

Terkait dengan kewajiban pajak PPH Badan, terdapat beberapa perusahaan yang hanya memiliki kewajiban pajak final. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh dengan tarif (final) baik yang melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyettor sendiri. Penghasilan-penghasilan tersebut

perlu diberikan perlakuan khusus dalam pengenaan pajaknya dengan pertimbangan antara lain perlu adanya dukungan dalam perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik untuk Wajib Pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Selain perusahaan yang hanya memiliki kewajiban pajak final dan perusahaan yang hanya memiliki kewajiban pajak tidak final saja, terdapat perusahaan yang memiliki dua jenis pajak penghasilan. Dua jenis pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan topic penelitian ini, penelitian ini akan memfokuskan pada perusahaan yang memiliki kewajiban pajak final dan tidak final. Studi kasus ini dilakukan di PT. XXX.

Perusahaan yang memiliki dua jenis pajak tersebut diantaranya perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. PT.XXX adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. Oleh karena itu PT.XXX memiliki wajib pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

Kepemilikan PT.XXX atas pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan yang bersifat tidak final menimbulkan konsekuensi atau permasalahan tersendiri. Permasalahan yang timbul sebagai akibat

dari kepemilikan dan kewajiban tersebut antara lain disebabkan karena adanya perbedaan :

- a. Perhitungan
- b. Pelaporan

4.2.1 Penghasilan Pajak Final PT. XXX

Berikut apa saja yang termasuk Penghasilan Pajak Final:

Tabel 4.2.1
Perbandingan Laba Rugi Final Jasa Konstruksi dengan PT. XXX

Keterangan	Lab a Rugi Final Jasa Konstruksi	Keterangan	PT. XXX
Pendapatan		Pendapatan	
Jasa Konstruksi			
Perdagangan dan sewa			
Jumlah Pendapatan	z	Peredaran Usaha	85.000.000.000
Biaya operasional		Biaya operasional	
Biaya pembelian bahan	A2	Pembelian barang material proyek	12.000.000.000
Upah proyek/sopir	B2	Tenaga kerja langsung	2.500.000.000
Biaya eksploitasi peralatan	C2	Biaya administrasi	19.050.000.000
Biaya BBM peralatan/kendaraan	D2	kantor (biaya gaji, sewa gedung, listrik dan telepon, angkutan barang, penyusutan)	
Biaya administrasi proyek	E2		
		Pendapatan lainnya	
		Bunga tabungan	15.000.000

4.2.2 Penghasilan Pajak Tidak Final PT. XXX

Berikut Penghasilan Pajak Tidak Final:

Tabel 4.2.2
Perbandingan Laba Rugi Tidak Final Jasa Konstruksi dengan PT. XXX

Keterangan	Labarugi Bukan Final Dagang & Sewa	Keterangan	PT. XXX
Pendapatan		Pendapatan	
Jasa Konstruksi			
Perdagangan dan sewa			
Jumlah Pendapatan	$x+y-z$	Peredaran Usaha	72.000.000.000
Biaya operasional		Biaya operasional	
Biaya pembelian bahan	A1		
Upah proyek/sopir	B1	Tenaga Langsung Kerja	1.250.000
Biaya eksploitasi peralatan	C1		
Biaya BBM peralatan/kendaraan	D1		
Biaya administrasi proyek	E1		
Jumlah Biaya	$A1+B1+C1+D1+E1$		
Labakotor	$(x+y-z)-(A1+B1+C1+D1+E1)$		
Biaya Usaha		Biaya Usaha	
Biaya Gaji pegawai	F	Biaya gaji karyawan	7.000.000.000
Biaya perjalanan dinas	g	Biaya sewa gedung 1 tahun	1.500.000.000
Biaya pengangkutan	H	Biaya angkutan barang	8.000.000.000
Biaya telepon/komunikasi	I	Biaya listrik dan telepon	10.000.000.000
Biaya PLN dan PDAM	J		
Biaya ATK	K	Biaya ATK	4.500.000.000
Biaya BBM Kendaraan	L		
Biaya Administrasi bank	M		
Biaya surat-surat kendaraan	N		
Biaya pemeliharaan kendaraan	O		
Biaya pemeliharaan peralatan	P	Biaya pemeliharaan alat berat	1.100.000.000
Penyusutan inventaris	Q	Biaya penyusutan	8.000.000.000

Keterangan	Lab a Rugi Bukan Final Dagang & Sewa	Keterangan	PT. XXX
Penyusutan kendaraan	R		
Penyusutan peralatan	S		
Biaya Administrasi lainnya	T	Biaya tabungan	30.000.000.000
Biaya sumbangan	U		
Biaya PPh	V		
Jumlah Biaya Usaha	W		
Lab a Usaha	$(x+y-z)-(A1+B1+C1+D1+E1)-$ W		

4.3 Perhitungan PPh Final dan Tidak Final pada Perusahaan PT.XXX yang Bergerak pada Bidang Jasa Konstruksi.

Berikut table perhitungan PPh Final dan Tidak Final PT. XXX:

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Final dan Tidak Final
PT. XXX
Periode 1 Januari – 31 Desember 2015

URAIAN	USAHA SUPPLIER (Non Final)	USAHA KONSTRUKSI (Final)	GABUNGAN
Peredaran Usaha	72,000,000,000	85,000,000,000	157,000,000,000
Pembelian barang matrial proyek	-	12,000,000,000	12,000,000,000
Tenaga Kerja Langsung	1,250,000,000	2,500,000,000	3,750,000,000
Harga Pokok Penjualan	1,250,000,000	14,500,000,000	15,750,000,000
Lab a Bruto	70,750,000,000	70,500,000,000	141,250,000,000
Biaya Adm Kantor :			
biaya gaji karyawan	7,000,000,000	2,000,000,000	9,000,000,000
biaya sewa gedung 1 tahun	1,500,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000
biaya ATK	4,500,000,000	2,500,000,000	7,000,000,000
biaya listrik dan telepon	10,000,000,000	3,750,000,000	13,750,000,000
biaya pemeliharaan alat berat	1,100,000,000	-	1,100,000,000
biaya angkutan barang	8,000,000,000	3,800,000,000	11,800,000,000
biaya penyusutan	8,000,000,000	4,000,000,000	12,000,000,000
Jumlah Biaya Adm Kantor	40,100,000,000	19,050,000,000	59,150,000,000
Lab a Usaha	30,650,000,000	51,450,000,000	82,100,000,000

Pend & Biaya Lain :			
Bunga tabungan	30,000,000	15,000,000	45,000,000
PPh bunga tabungan	(6,000,000)	(3,000,000)	(9,000,000)
Pend & Biaya Lain :	24,000,000	12,000,000	36,000,000
Laba Neto Komersial	30,674,000,000	51,462,000,000	82,136,000,000
Koreksi Fiskal	24,000,000	12,000,000	36,000,000
Laba Fiskal	30,650,000,000	51,450,000,000	82,100,000,000

Sumber: Data diolah, 2017

Dapat dilihat dari tabel 4.6 diatas bahwa PT.XXX dalam setahun memiliki peredaran usaha (tidak final) sebesar 72.000.000.000, (final) sebesar 85.000.000, dan (gabungan final dan tidak final) sebesar 157.000.000.000. Harga pokok penjualan penghasilan tidak final diperoleh dari total penghasilan non final dalam setahun. Harga pokok penjualan penghasilan final diperoleh dari total penghasilan final dalam setahun. Harga pokok penjualan gabungan dari penghasilan final dan tidak final diperoleh dari jumlah harga pokok final dan tidak final. Sehingga menghasilkan laba bruto penghasilan tidak final yang di peroleh dari jumlah peredaran usaha penghasilan tidak final dikurangi dengan harga pokok penghasilan tidak final. Laba bruto penghasilan final diperoleh dari jumlah peredaran usaha penghasilan final dikurangi dengan harga pokok penjualan penghasilan final. Laba bruto gabungan diperoleh dari jumlah laba bruto penghasilan tidak final dengan laba bruto penghasilan final.

Laba usaha penghasilan tidak final diperoleh dari laba bruto penghasilan tidak final dikurangi dengan semua biaya administrasi kantor penghasilan tidak final. Laba usaha final diperoleh dari laba bruto penghasilan final dikurangi dengan semua biaya administrasi kantor

penghasilan final. Dan laba usaha gabungan diperoleh dari laba usaha penghasilan tidak final ditambah laba usaha penghasilan final.

Laba neto komersial penghasilan tidak final diperoleh dari jumlah laba usaha penghasilan tidak final ditambah dengan jumlah pendapatan dan biaya lain penghasilan tidak final. Laba neto penghasilan final diperoleh dari jumlah laba usaha penghasilan final ditambah dengan jumlah pendapatan dan biaya lain penghasilan final. Laba neto komersial gabungan diperoleh dari jumlah laba neto komersial penghasilan final dan tidak final.

Laba fiskal penghasilan tidak final diperoleh dari laba neto komersial penghasilan tidak final di kurangi koreksi fiskal penghasilan tidak final. Laba fiskal penghasilan final diperoleh dari laba neto komersial penghasilan final dikurangi koreksi fiskal penghasilan final. Laba fiskal gabungan diperoleh dari laba fiskal penghasilan tidak final ditambah laba fiskal penghasilan final.

Tarif PPh penghasilan tidak final diperoleh dari 25% laba fiskal penghasilan tidak final. Tarif PPh final diperoleh dari 2% laba fiskal penghasilan final.

Laba setelah pajak penghasilan tidak final diperoleh dari jumlah laba fiskal penghasilan tidak final di kurangi tarif PPh penghasilan tidak final. Laba setelah pajak penghasilan final diperoleh dari jumlah laba fiskal penghasilan final dikurangi tarif PPh penghasilan final. Laba

sesudah pajak gabungan diperoleh dari laba setelah pajak penghasilan tidak final ditambah laba setelah pajak penghasilan final.

4.4 Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Tahunan Badan untuk Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pelaporan dan pembayaran merupakan suatu hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak (WP). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak atau pihak perusahaan PT.XXX dapat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan kewajiban perhitungan jumlah pajak yang terutang.

SPT merupakan sarana dan mempunyai makna yang sangat penting karena dapat berfungsi untuk melaporkan atau pelunasan pembayaran pajak, melaporkan harta kewajiban, dan penyeteroran pajak dari pemotong yang bersumber dari pemotong pajak. SPT mempunyai dua bentuk yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah SPT suatu masa Pajak (bulanan), ada 9 (Sembilan) jenis SPT Masa yaitu untuk melaporkan pembayaran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pemungut PPN. Sedangkan yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak, ada 2 (dua) jenis Pajak Tahunan yaitu SPT PPh WP Badan (1771) dan SPT PPh WP Orang Pribadi (1770S dan 1770SS).

Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa ini merupakan pemotong pajak. Apabila pengguna jasa itu adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.

